Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 6, Nomor 1, Juni 2025
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

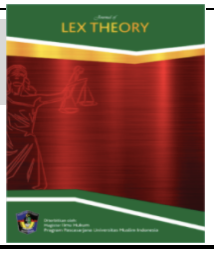

Penerapan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) Dalam Mempercepat Investasi Di Indonesia

Ival Refsanjani [1], Zainuddin[2] & Salle[2*]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Muslim Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: ival.refsanjani@umi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach *(OSS RBA) dalam meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan usaha dan investasi di Indonesia, dengan fokus implementasi di Kota Makassar. OSS RBA merupakan reformasi kebijakan perizinan yang memadukan prinsip percepatan pelayanan dan manajemen risiko dalam proses perizinan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara, observasi lapangan, dan telaah dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem OSS RBA telah memberikan dampak positif terhadap penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan transparansi, serta efisiensi waktu dan biaya. Namun, di sisi lain masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman yang belum merata terhadap sistem, serta tantangan koordinasi antar lembaga. Implementasi OSS RBA di Kota Makassar menunjukkan bahwa efektivitas sistem sangat ditentukan oleh dukungan regulasi daerah, kesiapan infrastruktur digital, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, perbaikan sistem OSS RBA perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mendukung ekosistem investasi yang kondusif dan ramah bagi pelaku usaha.*

Kata Kunci: *OSS RBA, Perizinan Usaha, Efektivitas Pelayanan, Investasi, Kota Makassar*

ABSTRACT

The research objective to analyze the implementation of the Online Single Submission Risk-Based Approach *(OSS RBA) in enhancing the effectiveness of business licensing and investment services in Indonesia, with a particular focus on its application in Makassar City. OSS RBA represents a licensing reform policy that integrates accelerated services and risk management principles into the licensing process. The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews, field observations, and document analysis. The findings reveal that OSS RBA has had a positive impact on simplifying licensing procedures, increasing transparency, and improving time and cost efficiency. However, several obstacles remain, including limited human resources, uneven comprehension of the system, and coordination challenges among institutions. The implementation in Makassar City illustrates that the effectiveness of the OSS RBA system is strongly influenced by regional regulatory support, digital infrastructure readiness, and institutional capacity-building. Therefore, continuous improvements to the OSS RBA system are essential to support a conducive and business-friendly investment ecosystem in Indonesia.*

Keywords*: OSS RBA, Business Licensing, Service Effectiveness, Investment, Makassar City*

PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, peningkatan investasi tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga mendukung penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan negara, dan penguatan daya saing nasional. Namun demikian, salah satu tantangan utama yang selama ini dihadapi oleh investor, baik domestik maupun asing, adalah kompleksitas sistem perizinan usaha yang rumit, birokratis, dan tidak efisien (Kristantiya, Sudarmo & Sudibyo, 2023).

Selama beberapa dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan reformasi regulasi untuk memperbaiki iklim investasi. Namun, upaya tersebut seringkali bersifat sektoral, tidak terintegrasi, dan tidak menyelesaikan akar permasalahan. Pelaku usaha masih harus berhadapan dengan tumpang tindih kewenangan antar instansi, ketidakpastian waktu pengurusan perizinan, dan tidak sinkronnya regulasi pusat dan daerah (BKPM, 2021).

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah menerbitkan **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** yang di dalamnya memuat reformasi sistem perizinan berbasis risiko. Salah satu implementasi dari UU Cipta Kerja tersebut adalah diberlakukannya **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menjadi dasar hukum dari sistem **Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA)** (Kementerian Investasi/BKPM, 2021).

OSS RBA merupakan sistem perizinan yang menggunakan pendekatan berbasis tingkat risiko kegiatan usaha. Pendekatan ini membagi kegiatan usaha ke dalam empat kategori risiko, yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Setiap kategori memiliki jenis perizinan yang berbeda, dari cukup Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga memerlukan izin usaha dan/atau persetujuan teknis (Presiden RI, 2021).

Sistem OSS RBA dikembangkan untuk mengintegrasikan seluruh proses perizinan usaha secara elektronik dalam satu portal nasional. Tujuannya adalah memangkas birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses perizinan sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi secara lebih optimal (World Bank, 2022). Hal ini sejalan dengan reformasi digitalisasi layanan publik dan prinsip pelayanan prima dalam pemerintahan.

Melalui OSS RBA, pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk bekerja secara sinergis dan berbasis data. Seluruh perizinan usaha dikelola secara digital melalui sistem informasi yang terhubung dengan data sektoral dan regional. Ini menjadikan sistem OSS RBA sebagai salah satu inovasi penting dalam tata kelola perizinan di era digital (Julianti, 2024).

Meskipun secara normatif OSS RBA telah diimplementasikan secara nasional, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan. Beberapa daerah belum memiliki infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan sistem ini masih menghadapi kendala dalam hal pelatihan dan pemahaman terhadap prosedur digital yang baru (Duri, Hidayat & Sinaga, 2024).

Tantangan lainnya adalah kurangnya harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah, serta lemahnya koordinasi antar instansi dalam memproses perizinan berbasis risiko. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan bagi pelaku usaha dan menimbulkan ketidakpastian hukum, yang justru bertentangan dengan semangat reformasi regulasi yang hendak dicapai (Duri, Hidayat & Sinaga, 2024).

Meskipun demikian, OSS RBA tetap merupakan terobosan penting dalam reformasi perizinan di Indonesia. Dalam berbagai laporan evaluasi, OSS RBA dinilai telah mampu menurunkan waktu dan biaya perizinan usaha, khususnya untuk usaha mikro dan kecil (Kementerian Investasi, 2023). Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa dengan penguatan implementasi, sistem ini dapat menjadi instrumen utama percepatan investasi.

Keberadaan OSS RBA menjadi bagian dari strategi nasional dalam mendukung pencapaian target investasi pemerintah. Tahun 2023, pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp1.400 triliun, di mana OSS RBA menjadi instrumen pendukung utama dalam pencapaian target tersebut (Kementerian Investasi, 2023). Oleh karena itu, evaluasi terhadap penerapan OSS RBA menjadi penting sebagai bagian dari akuntabilitas publik dan perbaikan kebijakan.

Dalam konteks hukum administrasi negara, OSS RBA merupakan bentuk transformasi paradigma dari perizinan berbasis izin diskresi menjadi perizinan berbasis sistem dan risiko. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran logika regulasi dari kontrol manual menjadi kontrol berbasis teknologi dan analisis risiko (Mukhammad, 2021). Transformasi ini membutuhkan dukungan regulasi turunan yang adaptif serta penguatan kapasitas kelembagaan.

Dari sudut pandang teori hukum pembangunan, OSS RBA menjadi refleksi bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk menciptakan efisiensi ekonomi. Melalui simplifikasi prosedur dan integrasi layanan, sistem ini berperan sebagai instrumen pendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Friedman, 1975; Soekanto, 1983). Dengan demikian, pendekatan hukum dalam OSS RBA bersifat instrumental sekaligus transformatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **empiris** atau **sosiologis**, yang bertumpu pada observasi langsung terhadap realitas hukum di tengah masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penulis ingin menelaah secara langsung bagaimana implementasi sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dijalankan dalam praktik birokrasi perizinan usaha di daerah, khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar. Penelitian hukum empiris memiliki karakteristik untuk menelusuri hukum tidak semata sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial dalam kehidupan nyata, termasuk bagaimana peraturan dijalankan oleh aparatur pemerintah dan diterima oleh pelaku usaha (Soekanto, 1986).

Penelitian dilaksanakan di **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar**, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa DPMPTSP merupakan instansi teknis yang secara langsung bertanggung jawab dalam operasionalisasi sistem OSS RBA di tingkat daerah.

Selain itu, Makassar sebagai kota metropolitan di kawasan timur Indonesia memiliki potensi investasi yang tinggi, serta menjadi indikator representatif dalam melihat efektivitas pelaksanaan OSS RBA di daerah urban dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinamis.

Relevansi lokasi dengan fokus penelitian menjadikan DPMPTSP Kota Makassar sebagai subjek strategis dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan nasional dalam konteks lokal. Pemilihan lokasi ini juga mempertimbangkan kemudahan akses data, keberadaan stakeholder investasi, serta tersedianya aktor-aktor kunci yang berperan dalam implementasi OSS RBA (Nasution, 2008).

PEMBAHASAN

A. Penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Perizinan Dan Investasi Di Indonesia

Tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang efektif dan memuaskan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar dalam konteks tata kelola pemerintahan modern. Masyarakat kini semakin kritis dalam menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mentransformasi sistem pelayanan publik yang sebelumnya penuh dengan birokrasi yang rumit, lambat, dan tidak transparan, menjadi lebih efisien, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan publik (Dwiyanto, 2004).

Potret buruk pelayanan publik yang selama ini terjadi, seperti ketidakpastian dalam prosedur, ketidakjelasan standar layanan, serta minimnya informasi kepada masyarakat, telah menciptakan ketimpangan relasi antara masyarakat dan pemerintah. Di sisi lain, praktik-praktik negatif seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi penghambat utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. KKN tidak hanya meningkatkan biaya pelayanan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah (Kusriyah, 2016).

Prosedur pelayanan yang panjang dan tidak pasti sering kali menjadi hambatan besar bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses hak-hak administratif mereka. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip good governance yang menuntut adanya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik (UNDP, 1997). Oleh sebab itu, reformasi dalam pelayanan publik menjadi keniscayaan, termasuk dalam hal perizinan berusaha.

Efektivitas pelayanan publik dapat diukur dengan membandingkan antara rencana dan hasil nyata yang telah dicapai. Efektivitas menunjukkan sejauh mana output dan kebijakan organisasi mampu menjawab tujuan yang telah ditetapkan. Pelayanan publik dapat dikatakan efektif apabila memiliki pengaruh nyata terhadap peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Mahsun, 2006). Dengan demikian, semakin terarah dan tepat sasaran suatu program, maka semakin besar pula peluang keberhasilannya.

Konsep efektivitas juga berhubungan erat dengan derajat keberhasilan operasional organisasi publik. Dalam konteks perizinan, sistem yang efektif akan meminimalisasi waktu tunggu, mengurangi tumpang tindih kewenangan, serta memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha. Jika suatu organisasi mampu mencapai tujuannya melalui

sumber daya yang tersedia, maka organisasi tersebut dapat dikategorikan sebagai organisasi yang efektif (Robbins & Coulter, 2016).

Penerapan sistem perizinan berusaha melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan wujud konkret dari upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas layanan. OSS RBA yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 bertujuan menyederhanakan proses perizinan dengan berbasis tingkat risiko dari kegiatan usaha (Pemerintah Republik Indonesia, 2021a).

OSS RBA hadir sebagai respons atas keluhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap prosedur perizinan yang panjang, mahal, dan kompleks. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam satu platform digital, sehingga pelaku usaha dapat mengajukan izin secara daring dari mana saja. Dengan demikian, sistem ini dinilai mampu meningkatkan kecepatan pelayanan dan mengurangi tatap muka langsung yang selama ini menjadi celah terjadinya pungutan liar (BKPM, 2021).

Prinsip utama dalam OSS RBA adalah klasifikasi risiko kegiatan usaha, yakni rendah, menengah-rendah, menengah-tinggi, dan tinggi. Penilaian risiko ini didasarkan pada evaluasi terhadap potensi bahaya dan dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Penentuan risiko dilakukan secara transparan dan akuntabel, menggunakan pendekatan profesional dan data yang dapat diverifikasi (Republik Indonesia, 2021a).

Untuk usaha dengan risiko rendah, pelaku usaha hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sementara itu, usaha dengan risiko menengah-rendah diwajibkan memiliki NIB serta Sertifikat Standar melalui pernyataan mandiri. Pada level risiko menengah-tinggi, sertifikat standar yang diperoleh harus terverifikasi oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan untuk usaha berisiko tinggi, selain NIB, pelaku usaha wajib memiliki izin usaha yang telah diverifikasi dan disetujui oleh instansi terkait (Republik Indonesia, 2021a; BKPM, 2021).

Kebijakan ini sangat strategis dalam memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menghadapi berbagai hambatan dalam pengurusan izin. Melalui pendekatan berbasis risiko, UMKM yang masuk kategori risiko rendah dapat langsung memulai usaha setelah memperoleh NIB. Hal ini tentu memberikan kemudahan signifikan dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia (OECD, 2021).

Selain mempermudah prosedur, OSS RBA juga menjamin transparansi dalam pelayanan. Pemerintah berkewajiban menyediakan informasi yang jelas mengenai persyaratan, alur, serta kemungkinan pembebasan biaya perizinan, terutama bagi pelaku usaha kecil. Hal ini selaras dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil (Kominfo, 2021).

Sistem OSS RBA telah ditetapkan sebagai sistem wajib yang digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan perizinan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Pasal 167 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, sistem ini harus digunakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, administrator kawasan ekonomi khusus (KEK), badan pengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), serta pelaku usaha (Republik Indonesia, 2021a).

Secara teknis, OSS RBA dikelola oleh Lembaga OSS yang berada di bawah koordinasi Kementerian Investasi/BKPM. Sistem ini terhubung dengan berbagai database perizinan nasional, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, dan data instansi teknis lainnya, sehingga dapat mempercepat proses validasi dan verifikasi data pelaku usaha (BKPM, 2021).

Kebijakan ini juga diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dalam beleid tersebut, ditegaskan bahwa perizinan usaha untuk UMKM diberikan berdasarkan klasifikasi risiko, dan wajib menggunakan sistem OSS. Hal ini menandai komitmen pemerintah dalam menyederhanakan ekosistem regulasi usaha di Indonesia (Republik Indonesia, 2021b). Dengan adanya sistem OSS RBA, diharapkan proses perizinan di Indonesia menjadi lebih cepat, pasti, mudah, dan murah. Dalam jangka panjang, sistem ini diyakini dapat menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif, serta mengurangi biaya ekonomi tinggi yang selama ini menjadi beban pelaku usaha.

Secara keseluruhan, penerapan OSS RBA merupakan langkah maju dalam reformasi pelayanan publik di sektor perizinan. Meski demikian, tantangan implementasi masih cukup besar, terutama dalam hal kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur digital, dan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem pengawasan yang terintegrasi menjadi kunci keberhasilan OSS RBA di masa mendatang.

B. Efektivitas Penerapan Sistem OSS dalam Pelayanan Perizinan Usaha di Kota Makassar

Peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien menjadi tuntutan yang tidak dapat ditunda lagi dalam tata kelola pemerintahan modern. Salah satu sektor yang menjadi sorotan adalah pelayanan perizinan berusaha yang kerap dikeluhkan masyarakat karena birokrasi yang panjang, biaya tinggi, serta transparansi yang rendah (Dwiyanto, 2018). Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengimplementasikan sistem perizinan berbasis elektronik yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS) sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik.

Penerapan OSS merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 dan diperkuat melalui PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tujuannya adalah menyederhanakan prosedur perizinan dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengakses izin berusaha secara digital (Kementerian Investasi/BKPM, 2021). Di Kota Makassar, sistem ini mulai efektif diberlakukan sejak Agustus 2021.

Untuk menilai efektivitas sistem OSS, digunakan pendekatan enam indikator efektivitas organisasi dari Siagian (2002), yakni proses analisis kebijakan, kejelasan tujuan, ketersediaan sarana-prasarana, efektivitas pelaksanaan, sistem pengawasan, dan pencapaian tujuan. Penelitian lapangan yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar menunjukkan bahwa sistem OSS membawa perbaikan signifikan dalam beberapa aspek.

Pertama, dari sisi kebijakan, dasar hukum OSS dinilai cukup kuat dengan adanya payung hukum nasional yang jelas. Tujuan utama kebijakan adalah menciptakan iklim investasi yang stabil dan mengintegrasikan berbagai layanan perizinan dalam satu sistem digital

(Permana, 2022). Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mempercepat transformasi digital pelayanan publik.

Kedua, dari sisi kejelasan tujuan, sistem OSS dirancang untuk memangkas birokrasi, mengurangi biaya dan waktu pengurusan izin, serta meningkatkan transparansi layanan (BKPM, 2021). Di Kota Makassar, tujuan ini mulai terlihat dari percepatan waktu penerbitan izin berusaha dari rata-rata satu bulan menjadi kurang dari satu minggu. Kejelasan prosedur dan akses informasi juga meningkat dengan hadirnya fitur pelacakan izin secara real-time.

Ketiga, keberhasilan OSS sangat ditopang oleh ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi. DPMPTSP Kota Makassar telah melengkapi fasilitasnya dengan perangkat keras, jaringan internet, serta sistem backup. Namun, masih ditemukan kendala teknis seperti gangguan jaringan dan sistem error yang menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas infrastruktur TI (Wibowo, 2023).

Keempat, efektivitas pelaksanaan OSS di Makassar masih memerlukan perbaikan dari sisi sumber daya manusia (SDM). Pelatihan rutin dan pembaruan pengetahuan pegawai belum dilakukan secara menyeluruh. Menurut hasil wawancara, masih banyak pegawai yang kurang memahami mekanisme OSS terbaru, sehingga berdampak pada lambatnya pelayanan (Wawancara dengan Amirullah, 2025).

Kelima, sistem pengawasan menjadi kunci dalam menjaga akuntabilitas OSS. Berdasarkan PP BKPM Nomor 5 Tahun 2021, pengawasan dilakukan secara periodik melalui inspeksi lapangan dan verifikasi dokumen. DPMPTSP Kota Makassar telah melaksanakan pengawasan rutin setiap tahun untuk memastikan bahwa usaha yang berizin memang berjalan sesuai ketentuan (Wawancara dengan Firman Wahab, 2025).

Keenam, dari aspek pencapaian tujuan, OSS telah membantu memangkas waktu dan biaya serta meningkatkan kepuasan pelaku usaha. Namun demikian, tantangan tetap ada, seperti rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha UMKM terhadap sistem OSS dan minimnya sosialisasi yang efektif (Siagian, 2004). Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah agar terus melakukan edukasi dan pendampingan.

Selain manfaat yang diperoleh, penelitian ini juga mengungkap beberapa tantangan dalam penerapan OSS. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur digital, terutama di wilayah dengan jaringan internet yang belum stabil. Gangguan teknis dan minimnya tenaga IT menjadi kendala yang harus segera diatasi agar pelayanan tidak terganggu (Hanif, 2024).

Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya pelaku UMKM terhadap alur dan manfaat OSS. Menurut hasil wawancara dengan pegawai pelayanan, banyak masyarakat masih memerlukan bantuan dalam klasifikasi risiko usaha dan pengisian data pada sistem. Artinya, kehadiran frontliner atau petugas bantuan tetap diperlukan untuk menjembatani kesenjangan digital (Wawancara dengan Amirullah, 2025).

Koordinasi antar instansi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan OSS. Sistem ini tidak hanya melibatkan DPMPTSP, tetapi juga OPD teknis seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan lainnya yang berperan dalam memberikan rekomendasi teknis. Jika koordinasi tidak berjalan baik, proses perizinan akan terhambat (Wibowo, 2023).

Dalam aspek transparansi, sistem OSS telah membawa kemajuan signifikan. Masyarakat kini bisa memantau status pengajuan izin mereka secara daring, mengurangi potensi pungutan liar, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan good governance (Santoso, 2025).

Dari sisi hukum, OSS Risk-Based Approach (RBA) memberikan klasifikasi izin usaha berdasarkan tingkat risiko. Usaha risiko rendah cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan usaha menengah hingga tinggi memerlukan sertifikat standar atau izin tambahan. Hal ini memberikan fleksibilitas sekaligus efisiensi dalam pengurusan izin (PP No. 5 Tahun 2021).

Kesimpulannya, penerapan OSS di Kota Makassar telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam reformasi pelayanan perizinan usaha. Meskipun masih ditemukan beberapa kendala, namun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, seperti percepatan waktu pelayanan dan kemudahan akses, sangat signifikan. Dengan evaluasi berkala dan pembenahan di aspek teknis maupun sumber daya manusia, sistem OSS dapat menjadi fondasi pelayanan publik yang profesional, cepat, dan transparan.

KESIMPULAN

1. Penerapan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) merupakan langkah strategis Pemerintah Indonesia dalam mempercepat realisasi investasi melalui reformasi kebijakan perizinan yang lebih transparan, efisien, dan berbasis manajemen risiko. Sistem ini menjadi instrumen vital dalam membangun ekosistem investasi yang kondusif, terutama dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. OSS RBA bertujuan menyederhanakan prosedur perizinan, menghilangkan tumpang tindih regulasi antarinstansi, dan mempercepat pelayanan publik di bidang penanaman modal.
2. Penerapan sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Makassar menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam proses pelayanan perizinan usaha, baik dari segi efisiensi waktu, keterbukaan informasi, maupun kemudahan akses. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang bertujuan meminimalisir praktik-praktik administratif yang berbelit-belit dan membuka ruang transparansi dalam pelayanan publik. Sistem OSS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengajukan izin secara daring tanpa harus melalui proses manual yang selama ini kerap menjadi hambatan dalam memulai dan menjalankan usaha. Pelayanan perizinan yang terintegrasi melalui OSS tidak hanya mempercepat proses pengurusan izin, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha lokal.

SARAN

1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Digital di DPMPTSP Kota Makassar: Untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem OSS RBA, sangat penting bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya

manusia (SDM) yang bertugas dalam layanan perizinan, termasuk pemahaman terhadap kebijakan OSS RBA yang dinamis.

2. Peningkatan Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Implementasi OSS RBA**:** Pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi/BKPM perlu memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama dalam penyusunan dan pembaruan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) perizinan berusaha.
3. Penyempurnaan Sistem dan Sosialisasi kepada Pelaku Usaha secara Berkelanjutan Sistem OSS RBA perlu terus disempurnakan agar lebih responsif, ramah pengguna, dan minim kendala teknis. Evaluasi berkala terhadap fitur-fitur sistem, umpan balik dari pengguna, dan penerapan teknologi terbaru (misalnya AI atau *predictive analytics*) dapat membantu meningkatkan kinerja sistem.

DAFTAR PUSTAKA

BKPM. (2021). *Panduan Sistem OSS RBA*. Jakarta: Kementerian Investasi/BKPM.

BKPM. (2021). *Laporan Kinerja BKPM Tahun 2020*. Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Duri, R., Hidayat, B. A., & Sinaga, R. D. (2024). Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA): Inovasi Perizinan Usaha Mikro Kecil di Perkotaan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, *8*(2), 103-116.

Dwiyanto, A. (2004). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Hanif, L. A. N. H. (2024). Analisis Swot Implementasi Online Single Submission (Oss) Dalam Optimalisasi Investasi Di Kabupaten Tulungagung. *Publiciana*, *17*(01), 33-43.

Julianti, D. (2024). Strategi kebijakan penguatan pelayanan publik dan pengawasan perizinan berusaha dengan aplikasi berbasis teknologi informasi. *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, *2*(2), 324-363.

Kementerian Investasi/BKPM. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.

Kementerian Investasi/BKPM. (2021). *OSS RBA: Panduan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Jakarta: BKPM

Kementerian Investasi. (2023). *Laporan Realisasi Investasi Triwulan IV Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Investasi RI.

Kominfo. (2021). *OSS Berbasis Risiko: Reformasi Perizinan di Era Digital*. https://www.kominfo.go.id/

Kristantiya, T. A., Sudarmo, S., & Sudibyo, D. P. (2023). Online System Adaptation Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research*, *4*(8), 2757-2768.

Kusriyah, S. (2016). Politik Hukum penyelenggaraan otonomi daerah dalam perspektif negara kesatuan republik Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *3*(1), 1-11.

Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Mukhammad, B. (2021). Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, *1*(2), 14-27.

Nasution, B. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum dan Jurimetri*. Bandung: Mandar Maju.

OECD. (2021). *SME and Entrepreneurship Outlook 2021*. OECD Publishing.

Republik Indonesia. (2021a). *Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14.

Republik Indonesia. (2021b). *Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Lembaran Negara RI Tahun 2021 No. 11.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *Management* (13th ed.). Pearson Education.

Santoso, I. A. P. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, *2*(3), 10-10.

Siagian, S. P. (2004). *Teori Administrasi Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Simanjuntak, A. (2022). The OSS-RBA System and the Future of Business Licensing in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 217–234. https://doi.org/10.xxxx/jhp.v52i3.229

Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

UNDP. (1987). *Governance for Sustainable Human Development*. United Nations Development Programme

Wardani, M., Kamaluddin, K., Hidayatullah, A., & Haeril, H. (2024). Evaluasi Implementasi Sistem Online Single Submission Dalam Meningkatkan Efektivitas Layanan Perizinan di Kota Bima. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, *4*(3), 96-104.

World Bank. (2022). *Doing Business 2022: Indonesia Country Profile*. Washington D.C.: The World Bank Group.